



PUTUSAN

Nomor 396/PDT/2018/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

NORMA BINTI LAMBA, bertempat tinggal di Talumae, Kelurahan Bukaka, Kec.

Tanette Riatang, Kabupaten Bone;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI ASRUL AMRI, S.H.,M.H., FIRAJUL SYIHAB, S.H.,M.H., dari kantor Advokat Andi Asrul Amri, S.H.,M.H. & Rekan, beralamat di jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Nomor 01/SK/2018/PN.Wtp tanggal 2 Januari 2018. Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT;

M E L A W A N :

MUH. ANAS BIN JINTANG, bertempat tinggal di Talumae, kelurahan Bukaka Kec.

Tanetteriattang, Kabupaten Bone;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAMSUDDIN, S.H., BAKRI REMMANG, S.H., HAJAR ASWAD, S.H., RAHMAWATI, S.H., SARMAWATI, S.H., para Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan beralamat di jalan Andi Malla (BTN Bone Biru Indah Permai Blok E 13) Kelurahan Biru Kecamatan Tanette Riatang Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan Register Nomor 39/SK//III/2018/PN.Wtp tanggal 1 Maret 2018. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 396/PDT/2018/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 396/PDT/2018/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatan tanggal 2 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 4 Januari 2018 dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Wtp telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai objek sengketa berupa dua bidang tanah sawah, yang masing-masing merupakan satu kesatuan dengan tanah kering, pertama dengan luas 11.900 (M2) tertera dengan nomor blok 055-51, kedua luas 885 (M2) tertera dengan nomor blok 005-78, serta satu kesatuan dengan luas 1,171 (M2) tertera dengan blok 005-78 yang terletak di Jl. Talumae, kelurahan Bukaka, Kec. Tanetteriattang, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:

Pertama:....Blok 005-51.

- Utara berbatasan dengan Arase Makka;
- Timur berbatasan dengan Tanah Ummareng;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Sakka Bin Lantu;
- Barat berbatasan dengan Tanah Sudding Bin Lanti;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:....Blok 005-78.

- Utara berbatasan dengan Tanah Ummareng;
- Timur berbatasan dengan Tanah Jintang;
- Selatan berbatasan dengan tanah Bakkareng;
- Barat berbatasan dengan tanah Made Ali/Dg. Mattaro

POSITUM :

1. Bahwa tanah sengketa yang letak dan batas-batasnya tersebut diatas adalah milik Penggugat yang berasal dari orang tuanya bernama Lel. Lamba deng Mapuji Alm yang berhak di warisi penggugat;
2. Bahwa semasa hidupnya lel. Lamba Deng Mappuji (alm) orang tua Penggugat menempati, mengelola, bersawah serta mendirikan rumah kayu panggung di tanah objek sengketa dan tinggal beserta istri/ketiga anaknya, Lel. Lamba Deng Mappuji (alm) tak pernah meninggalkan, bahwa pula di kuburkan di atas objek sengketa tersebut:
3. Bahwa sebelum Lel. Lamba Deng Mappuji meninggal pernah menyuruh Tergugat yang juga merupakan tetangganya serta keponakannya, untuk mengelola/menggarap tanah sawah objek sengketa dengan hasil dibagi;
4. Bahwa pada tahun 2011 Lel. Lamba Deng Mapuji meninggal dunia, entah alasan apa? Tergugat tetap melanjutkan mengelolah/menggarap serta mendirikan pula rumah untuk anaknya Per.Rosma di atas tanah objek sengketa tersebut tanpa seizin Penggugat pemilik sah tanah objek sengketa tersebut;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melanjutkan mengelolah/menggarap serta mendirikan rumah untuk anaknya tanpa seizin Penggugat pemilik yang syah tanah objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;
6. Bahwa kemudian" sepeninggal lel. Lamba Deng Mapuji" Tergugat pernah pula memberikan uang hasil panen secara bertahap hanya 2 (dua) kali pada per.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurru binti Lamba saudara Penggugat sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) hanya untuk pembayaran pajak tahunan;

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang hanya memberikan 2 (dua) kali hasil panen saja sepeninggal lel. Lamba Deng Mapujji 2011 sampe sekarang 2017 selama 6 (Enam) tahun lamanya dengan bagi hasil 2 (dua) banding 1 (satu) dalam artian, dua buat pengelolah dan satu buat pemilik dapat diperhitungkan sebagai berikut :

8. Lama penguasaan : 6 (Enam) tahun

- Hasil panen : Rp. 8.000.000/tahun (Dua kali panen setahun) dibagi 2 untuk pengelolah dan 1 untuk pemilik = Rp. 6.000.000.- (Pengelolah) dan Rp.

2.000.000.- (pemilik)/tahunnya;

- Total kerugian: Rp. 2.000.000.- x 6 = Rp.12.000.000.-Rp.800.000.- (pernah memberi Penggugat Delapan Ratus Ribu Rupiah) = Rp.11.200.000 (Terbilang : Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

9. Bahwa Penggugat sudah berupaya berkali-kali menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, bahkan Penggugat pernah menawarkan uang Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah), agar Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada penggugat, namun tergugat malah meminta 5 (lima) kali lipat dari nilai tersebut, sehingga tidak membuahkan hasil seperti diharapkan, akhirnya keputusan Penggugat untuk mendaftarkan perkara ke Pengadilan Negeri Watampone;

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan/menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat beralasan hukum Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah objek sengketa kemudian menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perkara ini menimbulkan biaya, maka patut pula Tergugat di bebaskan membayar biaya perkara;

P E T I T U M :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa tersebut diatas adalah milik Penggugat yang berasal dari orang tuanya (ayahnya) bernama Lel. Lamba Deng Mapujji Almarhum yang berhak mewarisi oleh Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang langsung melanjutkan mengelolah/menggarap, serta mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa tersebut tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat akibat pengusaan dan pengelolaan/menggarap tanah objek sengketa tanpa izin serta melanjutkan pembagian hasil panen kepada Penggugat mulai dari tahun 2011 sampai 2017 sebesar Rp. 11.200.000.- (Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa, kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Qualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas oleh karenanya gugatan " Obscuri libelli";

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat karena tergugat hanya pekerja berdasarkan perintah dari Nuru Binti Lamba seharusnya Penggugat menggugat Nuru Binti Lamba sebagai pemberi ijin mengelola;
3. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 4 Januari 2018 pada nomor satu mengatakan bahwa tanah sengketa yang letak batas-batasnya tersebut memang milik ahli waris atau Penggugat yang berasal dari orang tuanya Lel. Lamba Deng Mappuji Alamarhum akan tetapi tergugat mempunyai hak berdasarkan wasiat yang di buat dengan membubuhkan tangan diatas materai 6000 pada tanggal 14 Desember 2005 yang diketahui oleh lurah bukaka pada saat itu H. Muhammad Tawil;
4. Berdasarkan surat pernyataan Nomor : 30/KLB/TR/XII 2005 pemilik sah membuat surat pernyataan bahwa Muhammad. Anas keponakan dapat bagian sebanyak satu orang ongkos naik Tanah Suci Mekkah;
5. Berdasarkan surat pernyataan tersebut maka tergugat meminta kepada ahli waris agar merealisasikan janji yang di buat oleh orang tuanya dan kalo dibandingkan sekarang satu orang ongkos naik tanah suci mekkah maka tergugat meminta Rp. 150.000.000.- untuk biaya naik haji (plus). Karena mengingat daftar tunggu bisa mencapai 10 tahun lamanya dan mungkin biaya haji naik dan sudah termasuk uang saku dan biaya lainnya;
6. Bahwa pada tahun 2013 Lamba Deng Mappuji meninggal dunia sedangkan di gugatan Penggugat mengatakan Lamba Deng Mappuji meninggal pada tahun 2011;
7. Bahwa didalam gugatan penggugat dikatakan bahwa perbuatan tergugat yang melanjutkan dan mengelola/menggarap tanpa seizin pemilik yang syah tidak benar karena yang meyuruh untuk menggarap atas nama Nuru Binti lamba selaku ahi waris;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan tergugat yang hanya memberikan 2 (dua) kali hasil panen saja sepinggal Lamba Dg. Mappuji tidak sesuai karena menurut tergugat selama 2 tahun di garap 4 (empat) kali panen dia telah memberikan hasilnya kepada Nuru sebanyak 3 kali panen, panen pertama Rp. 2.500.000.-, panen kedua 1.800.000.-, panen ke tiga 1.000.000.- ke empat tidak digarap;

Menimbang, bahwa Majeis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone, Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Wtp tanggal 6 Juni 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.491.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Wtp, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 7 Juni 2018 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Wtp tanggal 6 Juni 2018. Sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Wtp, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone yang menerangkan bahwa Pernyataan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara cermat dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Juni 2018;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Agustus 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 6 Agustus 2018 sebagaimana ternyata di dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Wtp. Pada pokoknya menguraikan alasan sebagai berikut:

Terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama.

Tentang kejelasan objek sengketa.

- Bahwa pembanding keberatan terhadap putusan pengadilan Negeri Watampone Nomor: 1 / PDT.G/ 2018 / PN.WTP yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verlaard), dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 26 (dua puluh enam) *"menimbang bahwa terhadap pemeriksaan setempat terdapat perbedaan batas tanah objek sengketa 1 (satu) dan objek sengketa 2 (dua), di dalam gugatan sebagaimana hasil pemeriksaan setempat oleh majelis hakim tingkat pertama"* (baca hal 26) .
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama seharusnya mengedepankan asas' sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan UU. No.4 Tahun 2004 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah di ubah terakhir dengan UU.No.48 Tahun 2009 dalam; pasal 4 ayat (2) "peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat", pasal 5 ayat (2) "pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan", apabila berpijak pada asas tersebut, maka hakim tingkat pertama seharusnya tidak mudah untuk menjatuhkan putusan negative, karena tidak menyelesaikan masalah.
- Bahwa kemudian terkait batas-batas yang dinyatakan hakim tingkat pertama dimana terjadi perbedaan gugatan dan hasil pemeriksaan setempat, yang pertama seharusnya dinilai dari eksepsi dan jawaban Tergugat dahulu yang tidak pernah membatah letak serta batas-batas objek sengketa kemudian Penggugat telah

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nomor blok kedua objek sengketa dengan nomor blok 005-51 (objek pertama) dan blok 005-78 (objek kedua) bahkan Penggugat telah menyetor foto kedua objek sengketa pada saat persidangan berlangsung dan tak pernah disanggah oleh Tergugat secara lisan dan tulisan dilihat dari hal tersebut sudah jelas dan tepat letak kedua objek sengketa serta ditambah dari keterangan saksi-saksi yang penggugat hadirkan dalam persidangan yang telah disumpah dan memberikan keterangan batas-batas objek sengketa sesuai dengan gugatan Penggugat Terdahulu.

- Bahwa kemudian pada saat pemeriksaan setempat tertanggal 13 April 2018 telah dikunjungi kedua objek tanah sengketa oleh majelis hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara serta di hadiri oleh kuasa hukum kedua belah pihak dan tidak pernah terjadi bantahan terhadap objek yang dikunjungi, sehingga sudah tepat kedua tanah objek sengketa dalam perkara Aqou.

berdasarkan uraian diatas mohon kiranya majelis hakim yang mulia tingkat banding membatalkan/merubah putusan Nomor: 1/PDT.G/2018/PN.WTP ;

Tentang Gugatan Lengkap dan Cukup Pihak.

- Bahwa pembanding keberatan terhadap putusan pengadilan Negeri Watampone Nomor: 1 / PDT.G/ 2018 / PN.WTP yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verlaard), dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 27, (dua puluh tujuh) "*menimbang bahwa selain dari pada Gugatan penggugat kabur mengenai batas-batas objek sengketa, majelis hakim didalam melakukan pemeriksaan setempat juga menemukan adanya bangunan yang ditempati anak dari tergugat (anas) yang bernama Rosna binti Anas tidak dijadikan pihak di dalam gugatan Penggugat padahal rosna binti anas tinggal dan memeiliki rumah diatas tanah sengketa objek kedua sehingga dalam hal ini gugatan kurang pihak*"(baca hal 27).

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pembanding telah menerangkan dalam gugatan terdahulu dalam posita poin ke 4 (empat) *"bahwa pada tahun 2011 Lel. Lamba deng mappuji meninggal dunia, entah alasan apa ? Tergugat tetap melanjutkan mengelolah/menggarap serta mendirikan pula rumah untuk anaknya Per. Rosma di atas tanah objek sengketa tersebut tanpa seizin Penggugat pemilik sah tanah objek sengketa tersebut"*, dalam artian Anak Tergugat Per. Rosma yang bertempat di atas objek sengketa bukanlah sebagai sumber perolehan hak atas objek tanah sengketa dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pembanding/penggugat di karenakan berdiam/tinggal diatas tanah objek sengketa 2 (dua) hanyalah atas dasar perintah ayahnya yaitu Terbanding/Tergugat, sehingga apabila Pembanding/Penggugat tidak menarik Per. Rosma sebagai Tergugat dalam perkara Aqou adalah sudah tepat berlandaskan dengan dengan UU. No.4 Tahun 2004 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah di ubah terakhir dengan UU.No.48 Tahun 2009 dalam; pasal 4 ayat (2) *"peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat"*, pasal 5 ayat (2) *"pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan"*.
- Bahwa Pengadilan Tingkat pertama tidaklah tepat dalam menafsirkan suatu perbuatan melawan hukum hal ini dapat dilihat dalam pasal 1365 BW : *"setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian"*, sehingga layaklah kiranya Pembanding/Penggugat tidak menarik seseorang yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap perkara Aquo, terlebih lagi Anak Terbanding/Tergugat hanyalah tinggal dan menetap atas dasar perintah orang tuanya di atas tanah objek sengketa 2 (dua), hal ini diakui pula oleh majelis hakim Tingkat Pertama bahwa Per.Rosma binti Anas

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak Terbanding / Tergugat (baca halaman 27 putusan Nomor: 1/PDT.G/2018/PN.WTP).

Bahwa berdasarkan uraian diatas apabila Pertimbangan majelis hakim Tingkat Pertama dibenarkan maka tidak bersesuaian dengan UU. No.4 Tahun 2004 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang telah di ubah terakhir dengan UU.No.48 Tahun 2009 dalam; pasal 4 ayat (2) "peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat", pasal 5 ayat (2) "pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" dimana hal tersebut akan menambah rumit masalah pencari keadilan yang menggantungkan diri pada putusan Pengadilan sebagai satu-satunya solusi penyelesaian perkaranya ("kasihannya Pencari Keadilan), sehingga layak kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Nomor; 1/ PDT.G/2018/PN.WTP, Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang MAHA ESA serta Kewenangan yang diberikan oleh UU dan aturan yang berlaku;

Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Wtp;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Agustus 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 28 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Keberatan Pertama Penggugat / Pembanding.

Bahwa ternyata Penggugat / Pembanding dalam memahami asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sungguh amat sangat keliru, bagaimana tidak. Pertama menghendaki proses peradilan dilakukan secara cepat dengan tidak menyadari bahwa proses peradilan senantiasa pada tahapan yang telah ditentukan. Kedua bahwa Penggugat / Pembanding seakan-akan menghendaki perbedaan batas- batas yang didalilkan dalam gugatan Penggugat / Pembanding sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tidaklah dijadikan sebagai sesuatu berakibat putusan Majelis Hakim menjadi Niet Ontvankelij Verklaard yang pada gilirannya oleh Penggugat / Pembanding mengartikan putusan Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan negatif, padahal sesungguhnya justru putusan hakim tersebut adalah putusan yang objektif serta benar dan valid adanya ;

Bahwa Penggugat / Pembanding tanpa memahami bahwa apa yang didalilkan dalam gugatan tidak serta merta lalu diartikan sebagai hal yang dianggap benar, oleh karena kebenaran tentang hukumnya tidak berada dalam kapasitas Penggugat / Pembanding melainkan adalah merupakan kewenangan Hakim, seperti halnya batas – batas maupun nomor blok serta foto yang diajukan Penggugat / Pembanding yang ternyata tidak bersesuaian dengan fakta di lapangan dalam hal ini Penggugat / Pembanding perlu mengetahui fungsi diadakannya pemeriksaan setempat tidak lain adalah untuk melihat secara nyata kebenaran serta validitas dalil gugatan Penggugat / Pembanding ;

Perihal Mengenai Keberatan Kedua Penggugat / Pembanding.

Bahwa benar apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menyatakan Gugatan Penggugat / Pembanding adalah kurang pihak, oleh karena Rosma Binti Anas tidak dilibatkan sebagai pihak dalam arus perkara ini padahal secara faktual Rosma Binti Anas tinggal dan memiliki rumah diatas objek sengketa kedua, oleh karena adanya pihak lain yang menguasai

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa maka dengan berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1072K / Sip /1982 yang dalam pertimbangannya “gugatan cukup di tujukan kepada secara fatelijk menguasai barang sengketa” maka majelis hakim berpendapat seharusnya Gugatan Penggugat / Pembanding ikut penarik pihak lain yang secara nyata menguasai objek sengketa sehingga tentu saja dengan kenyataan seperti ini beralasan dan berdasar hukum jika gugatan penggugat / pembanding harus dinyatakan Gugatan yang mengandung cacat formil yakni “Plurium Litisconsortium” atau kurang pihak ;

Bahwa Penggugat / Pembanding sekali lagi perlu mengetahui esensi dalam pengertian asas peradilan sederhana, cepat, dan murah yang tidak berarti untuk memenuhi asas tersebut lalu manafikkan hal – hal yang prinsip sebagai syarat formil sebagaimana ketentuan dalam hukum acara perdata, sebab dengan tidak terpenuhi syarat formil dalam suatu proses perkara perdata tentu saja dapat berakibat putusan Niet Ontvankelij Verklaard ;

Bahwa Penggugat / Pembanding dalam menyatakan pengadilan tingkat pertama tidak tepat dalam menafsirkan suatu perbuatan melawan hukum adalah justru membuktikan jika ternyata Penggugat / Pembanding tidak atau kurang memahami bahwa keberadaan Rosma Binti Anas apakah keberadaannya di atas objek sengketa baik atas perintah orang tuanya maupun sebagai sumber peroleh hak atas objek sengketa. Yang pasti bahwa keberadaan Rosma Binti Anas tidak atas izin serta tidak sepengetahuan Penggugat / Pembanding adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tidak beralasan untuk dinyatakan tidak merugikan kepentingan hak penggugat / pembanding oleh karena perbuatan melawan hukum “Onrect Metige Daad” bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang akan tetapi jauh lebih luas lagi termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kami memohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini:

- Menolak permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;
- menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 06 Juni 2018 Nomor : 01/Pdt.G/2018/PN.WTP;
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya dalam acara perkara ini;

Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Watampone kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2018, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Wtp;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Wtp, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2018 telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Wtp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Wtp, tanggal 6 Juni 2018, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Terbanding semula Tergugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, yaitu bahwa obyek sengketa tidak jelas batas-batasnya sehingga gugatan menjadi gugatan yang kabur dan terdapat pihak yang menguasai obyek sengketa tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan sehingga gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Wtp tanggal 6 Juni 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Wtp tanggal 6 Juni 2018 dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Wtp tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) dan di peradilan tingkat banding putusan tersebut dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBg. (Stb. 1927/227, khususnya Pasal 199 – 205) dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Wtp tanggal 6 Juni 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 oleh kami:

SUGENG HIYANTO, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, **DANIEL PALITTIN,**

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. dan **DR. HJ. ANDI ISNA R.C., SH.,MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **29 NOVEMBER 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim, serta dibantu oleh **FIRMAN, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-

Ketua Majelis Hakim,

Anggota Majelis Hakim,

t. t. d,

t. t. d,

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

DANIEL PALITTIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti

t. t. d,

t. t. d,

DR. HJ. ANDI ISNA R.C., SH.,MH.

FIRMAN, SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp. 136.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Plh. PANITERA
Panitera Muda Tipikor,**

**H. SYAHRIR DAHLAN, SH.
NIP. 19651120 198903 1 004**

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 396/PDT/2018/PT MKS